

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena sudah menjadi hukum alam bahwa setiap manusia di dunia ini hidup berpasang-pasangan hal itu dapat di lambangkan dengan sebuah pernikahan (Listya. dkk, 2019). Tidak jarang pernikahan sering digunakan sebagai penyempurna agama bagi seseorang dan sebagai orang menggunakan pernikahan untuk menggabungkan satu keluarga dengan keluarga lainnya (Pohan, 2017). Pernikahan sendiri adalah kejadian yang sangat penting bagi kebanyakan orang, pernikahan adalah lambang disepakatinya janji seorang pria dan wanita yang sudah memenuhi hak dan kewajibannya (Kumalasari, 2012). Hakikatnya pernikahan merupakan ikatan suci, pernikahan tidak hanya menyangkut pribadi kedua calon suami istri, akan tetapi menyangkut keluarga dan masyarakat (Harianto & Hamidi, 2014).

Pernikahan merupakan hal yang wajib dilakukan seseorang karena akan memperoleh keseimbangan hidup. Keseimbangan hidup tersebut mencakup biologis, psikologis maupun secara sosial. Secara biologis, kebutuhan seksual terpenuhi dan terhindar dari seks bebas. Secara psikologis, kematangan mental dan stabilitas emosi terjaga yang menentukan kebahagiaan hidup berumah tangga. Keseimbangan tersebut tidak terbatas pada biologis dan psikologis semata, tetapi juga untuk

mempermudah sosial seseorang dengan ruang lingkup keluarga semakin besar untuk tuntutan hidup yang penuh kasih sayang dari keluarga maupun masyarakat sehingga seseorang bisa hidup dengan tenang (Nurmalita dkk, 2016). Usia menikah yang ideal bagi perempuan adalah 21 tahun, batasan usia ideal menikah tersebut diperlukan guna mengarahkan remaja agar tidak menikah pada usia terlalu muda (Tyas & Argiati, 2018). Pernikahan yang dilakukan terlalu dini dapat meningkatkan terjadinya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga (Desiyanti, 2015). Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih dikategorikan remaja yang berusia dibawah 19 tahun.

Menurut data dari *International Save The Children* (2017) setiap satu menit di Indonesia terdapat seorang gadis yang berusia 15 tahun yang dibiarkan menikah dini. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih dikategorikan remaja berusia di bawah 19 tahun (Hanum dan Tukiman, 2013). Pernikahan adalah suatu keadaan yang dihadapi sebuah pasangan yang menjadi satu artinya dalam hal ini tentu saja ada sisi positif dan sisi negatifnya yang akan di alami oleh pasangan yang menikah dini ini selain akan kesusahan memiliki banyak anak dalam artian mengurus hal tersebut, pernikahan dini juga biasanya tidak bertahan lama. Hal ini dikarenakan banyak pasangan usia di bawah 18 tahun yang belum cukup dewasa menghadapi kompleksnya rumah tangga (Listya dkk, 2019).

Dari hasil penelitian Kemenkes RI (2013) menyebutkan bahwa 2,6% pernikahan pertama kali terjadi pada usia kurang dari 15- 19 tahun. Berdasarkan data BPS (2008) bahwa angka perkawinan pertama dilakukan dibawah usia 16 tahun sebesar 11,23%. Provinsi Kalimantan Selatan menduduki peringkat pertama, dengan kriteria usia 10-14 tahun sebanyak 5,7% dan usia 15- 19 tahun sekitar 46%. (Banjarmasin Post, 2018).

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti tentang fenomena pernikahan dini yang terjadi di kampung halaman yaitu di Muara Teweh Kalimantan Tengah tepatnya di desa Sikan kec. Montalat peneliti menemukan ada remaja yang menikah dini, kemudian beberapa tahun terakhir hal itu mengalami peningkatan pernikahan dini dimana terdapat 2 sampai 4 orang anak remaja yang menikah pada usia dini dalam satu tahun.

Setelah di telusuri hal itu sejalan dengan studi pendahuluan yang peneliti lakukan di Banjarmasin tepatnya di lima KUA yang berada di kota Banjarmasin. Lima KUA tersebut adalah KUA kec. Banjarmasin Selatan, KUA kec. Banjarmasin Utara, KUA kec. Banjarmasin Tengah, KUA kec. Banjarmasin Barat dan KUA kec. Banjarmasin Timur. Ternyata ditemukan fenomena yang serupa dimana peneliti menemukan 60 orang pasangan yang melakukan pernikahan dini. 60 orang tersebut didapat dari lima KUA berbeda yaitu 14 orang dari kecamatan Banjarmasin selatan, 16 orang dari Banjarmasin utara, 10 orang dari Banjarmasin timur, 11 orang dari Banjarmasin barat, dan 9 orang dari Banjarmasin tengah.

Salah satu faktor terjadinya pernikahan dini ini adalah diakibatkan oleh maraknya kasus seks pranikah yang dilakukan oleh remaja dewasa ini (Yuandari, dkk, 2017). Disamping itu juga banyak studi literatur yang telah dilakukan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, namun fenomena ini masih saja mengalami kenaikan dalam jumlah kasusnya. Hal ini dikarenakan hukum perkawinan masih rendah, sehingga menyebabkan adanya peluang untuk melegalkan pernikahan dan juga sering dipengaruhi tradisi lokal.(Yuandari dkk, 2019).

Menurut Santrock (2011) perempuan usia remaja memiliki pengambilan keputusan yang belum matang, karena pengambilan keputusan pada masa remaja biasanya lebih banyak melibatkan teman sebaya untuk memilih suatu keputusan. Dermawan (dalam Tyas, 2018) pengambilan keputusan adalah suatu proses kognitif individu memilih dua atau lebih pilihan untuk menyelesaikan suatu masalah guna mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Baron dan Byrne (2008) pengambilan keputusan merupakan suatu proses kombinasi kelompok atau individu untuk mengemukakan informasi dan tujuan untuk memilih hasil akhir yang dihadapkan. Aspek pengambilan keputusan menurut Kemdall dan Montgomery (1997) yaitu (a) keadaan sekitar, (b) keinginan, (c) emosi, (d) Tindakan, dan (e) keyakinan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan tentang pengambilan keputusan pernikahan dini pada dua orang narasumber yang tinggal di kota Banjarmasin ditemukan permasalahan sebagai berikut :

Narasumber pertama berinisial Y melakukan pernikahan pada saat umur 16 tahun 8 bulan, memiliki anak dan tinggal di kota Banjarmasin. Pada narasumber pertama ini diperoleh informasi adanya permasalahan pengambilan keputusan yaitu narasumber tidak stabil dalam menentukan keputusan dalam rumah tangga, hal ini dirasakan saat narasumber bertengkar dengan orang tua pasangan sehingga membuat narasumber berfikir untuk pindah rumah. Namun pada saat tidak bertengkar pemikiran tentang pindah rumah itu tidak ada lagi. Kemudian narasumber kurang memiliki keyakinan dalam menentukan pendidikan untuk anak, narasumber merasa tidak yakin dalam hal memilih pendidikan yang terbaik untuk anak. Narasumber ingin menyekolahkan anaknya di sekolah berbasis islami yang memiliki asrama, karena narasumber yakin bahwa anaknya akan menjadi anak yang baik dengan menjalani pendidikan seperti itu, dan narasumber merasa pendidikan anaknya tidak akan sebaik itu jika tidak bersekolah di sekolah yang memiliki asrama. Namun narasumber tidak yakin apakah bisa memenuhi kebutuhan anak karena untuk bersekolah di tempat seperti itu memerlukan biaya yang terbilang besar.

Kemudian narasumber menyatakan jika dirinya masih belum bisa mengontrol emosi dengan baik pada saat menghadapi pertengkaran di dalam rumah tangga, baik pada suami, anak, ataupun orang tua dari suami yang tinggal satu rumah dengan narasumber. Narasumber menyatakan pertengkaran biasanya terjadi karena hal sepele seperti narasumber ingin minta tolong kepada suami untuk menjaga anak selagi narasumber kepasar,

namun suami malah bermain game saja dirumah dan tidak memperhatikan anak yang membuat narasumber marah. Pada saat bertengkar narasumber akan menelpon orang tua kandungnya untuk meminta pendapat dan arahan untuk apa yang dilakukan narasumber karena narasumber merasa jika melakukan sesuatu tanpa bertanya kepada ibunya keputusan yang dia ambil kemungkinan tidak tepat.

Narasumber kedua berinisial P melakukan pernikahan pada saat umur 17 tahun dan tinggal di kota Banjarmasin. Diperoleh informasi adanya permasalahan pengambilan keputusan yaitu narasumber memiliki keinginan untuk pindah rumah karena tidak bisa menyesuaikan diri dengan aturan yang ada di rumah orang tua dari suami, namun narasumber tidak bisa pindah rumah karena belum memiliki rumah sendiri. Selain itu narasumber juga berkeinginan untuk memiliki pekerjaan karena tidak ingin menjadi beban orang tua dari suami dan menambah pemasukan karena suami tidak bekerja, namun tidak diperbolehkan karena narasumber masih dibawah umur. Kemudian narasumber menyatakan jika dia masih tidak dapat mengontrol emosinya dengan baik pada saat menghadapi kemarahan dari mertuanya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan ada permasalahan dalam pengambilan keputusan pada perempuan yang menikah dini. Salah satunya berdampak buruk bagi psikologis perempuan ditinjau dari ilmu psikologi, pernikahan dini tidak memadai untuk remaja karena mempengaruhi perkembangan mental (Asmawi, 2004). Remaja pada

usia 15-18 belum layak menikah, karena pada perkembangan otak khususnya daerah penilaian belum sepenuhnya berkembang (Santrock, 2012). Pengambilan keputusan yang kurang matang karena dipengaruhi emosi yang merupakan ciri-ciri remaja membuat perempuan yang menikah dini cenderung berfikir sesat dalam mengambil keputusan sehingga menyebabkan perceraian (Nurjannah, 2020)

Salah satu faktor yang berperan penting terhadap pengambilan keputusan adalah kepercayaan diri. Kepercayaan diri memegang peranan yang sangat penting dalam sebuah kehidupan, karena dengan percaya diri individu mampu mengembangkan kesadaran diri, berfikir positif dan memiliki kemandirian agar mencapai segala sesuatu yang di inginkan (Anthony, 1992). Kepercayaan diri merupakan salah satu aspek kepribadian yang sangat penting dalam kehidupan individu untuk berpijak pada pendirian dan usaha diri sendiri (Mulyadi, 2016). Individu yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi akan mampu mengambil keputusan dengan tepat. Sebaliknya, rasa percaya diri yang rendah, maka seseorang akan kesulitan untuk mengambil keputusan jika dihadapkan pada suatu permasalahan dan akan selalu bergantung kepada orang lain (Amri, 2018). Hadi (2019) menyatakan terdapat hasil yang signifikan antara Hubungan antara kepercayaan diri dengan pengambilan keputusan. Insani (2014) menyatakan terdapat Hubungan antara kepercayaan diri dengan pengambilan keputusan.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang bagaimana “Hubungan antara kepercayaan diri dengan pengambilan keputusan pada perempuan yang menikah dini di Kota Banjarmasin”

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara kepercayaan diri dengan pengambilan keputusan pada perempuan yang menikah dini di Kota Banjarmasin?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengambilan keputusan dengan kepercayaan diri pada perempuan yang menikah dini.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah diharapkan dapat memberikan kontribusi wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu Psikologi Pendidikan dan Sosial terkhususnya pada tingkat Kepercayaan Diri dengan Pengambilan Keputusan pada Perempuan yang menikah dini.

### **2. Manfaat praktis**

- a. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan bahan pertimbangan terhadap penelitian yang relevan.
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi remaja, guru disekolah, orang tua, dan masyarakat umum yang memiliki anak agar

bisa membantu mereka untuk memilah lingkup pertemanan yang berkualitas agar mampu menumbuhkan rasa percaya diri dan dapat mengambil keputusan yang tepat untuk hidupnya.